



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri, khususnya industri kecil menengah berbasis inovasi, perlu menyediakan layanan bagi industri dalam suatu kawasan yang disiapkan secara khusus, dan wahana yang akan memfasilitasi aliran invensi menjadi inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing;
- b. bahwa Kawasan Sains dan Teknologi mempermudah terjadinya interaksi dan komunikasi antar pelaku utama yang terlibat dalam penciptaan inovasi, baik pengembang teknologi, pengguna teknologi, maupun fasilitator atau intermediasor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kawasan Sains dan Teknologi;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Sains dan Teknologi (*Science and Technology Park*), yang selanjutnya disingkat KST adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Inovasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Inovasi adalah kegiatan Penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
4. *Spin Off* adalah proses penciptaan organisasi, objek, atau entitas baru yang merupakan hasil pemisahan atau pemecahan dari bentuk yang lebih besar.
5. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.
6. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis teknologi yang berada pada tahap awal kelahirannya dan memerlukan berbagai dukungan untuk tumbuh.
7. Maturitas adalah tingkatan tahapan kinerja dari Kawasan Sains dan Teknologi yang mencerminkan tingkat keberhasilan atas operasionalisasi pengelolaan sesuai dengan rencana induk dan rencana aksi sehingga menghasilkan kinerja awal dan secara berkesinambungan diharapkan dapat terus mencapai kinerja yang mandiri.
8. Badan Usaha adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Perguruan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

KST bertujuan mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran pembangunan dan pengembangan KST adalah:

- a. terwujudnya sinergi fungsi dan peran akademisi, bisnis, dan pemerintah;
- b. tersedianya lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan Penelitian, pengembangan, dan bisnis teknologi yang berkelanjutan;
- c. tumbuh dan terbinanya Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;
- d. terwujudnya perusahaan baru yang merupakan hasil *Spin Off*; dan
- e. tersedianya layanan teknologi untuk mendukung daya saing industri.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

KST mempunyai fungsi sebagai:

- a. wahana untuk kerja sama Penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri;
- b. fasilitator penumbuhan perusahaan berbasis Inovasi melalui Inkubasi dan/atau *Spin Off*; dan
- c. penyedia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. penyedia layanan bernilai tambah dan berkualitas kepada penerima layanan KST.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KST menyediakan layanan:
 - a. teknis;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. Inkubasi bisnis teknologi; dan
 - d. layanan pendukung.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. pelatihan;
 - b. peragaan;
 - c. konsultasi teknis; dan
 - d. informasi.
- (3) Layanan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. desain teknologi;
 - b. purwarupa;
 - c. manajemen kekayaan intelektual; dan
 - d. konsultasi hukum.
- (4) Layanan Inkubasi bisnis teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dukungan teknologi dan manajemen bagi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.

(5) Layanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (5) Layanan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mencakup:
- a. fasilitas produksi skala terbatas;
 - b. ruang kantor; dan
 - c. ruang konferensi/seminar/pameran.

BAB III PENYELENGGARAAN KST

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan KST dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata kelola yang baik;
- b. akuntabel;
- c. transparan; dan
- d. profesional.

Pasal 7

Penyelenggaraan KST meliputi:

- a. pendirian;
- b. pengelolaan; dan
- c. pengembangan.

Pasal 8

- (1) KST dapat berupa:
- a. zona terintegrasi; atau
 - b. zona terkoneksi.

(2) Zona . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Zona terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area yang menyatu dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan penumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Zona terkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang berada di beberapa lokasi yang terpisah namun saling terhubung dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan penumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan efektivitas dan aksesibilitas masing-masing lokasi.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 9

Tahapan pendirian terdiri atas:

- a. persiapan; dan
- b. pembangunan.

Paragraf 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Paragraf 1
Penyelenggara

Pasal 10

- (1) Penyelenggara KST terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Perguruan Tinggi; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Badan Usaha;
 - b. perserikatan; atau
 - c. perkumpulan.
- (3) Penyelenggara KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan KST secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
- (4) Dalam penyelenggaraan KST, penyelenggara KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) membentuk pengelola KST.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 11

- (1) Syarat pendirian KST paling sedikit memiliki:
 - a. sumber teknologi;
 - b. sumber daya manusia;

c. sumber . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. sumber pendanaan;
 - d. lahan/tempat; dan
 - e. bidang fokus yang akan dikembangkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian KST diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Tahapan Persiapan

Pasal 12

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mencakup paling sedikit:
- a. pemetaan potensi sumber teknologi; dan
 - b. pemetaan prospek pengembangan kawasan.
- (2) Pemetaan potensi sumber teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. dukungan lembaga penelitian dan pengembangan terhadap beroperasinya KST;
 - b. tingkat kesiapan teknologi yang tersedia dan siap dihilirkan oleh KST;
 - c. ketersediaan tenaga ahli/pakar yang akan mendukung beroperasinya KST; dan
 - d. potensi terjadinya alih teknologi di dalam KST.
- (3) Pemetaan prospek pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. komoditas unggulan lokal;

b. rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. rencana pengembangan industri;
- c. rantai pasokan;
- d. budaya masyarakat;
- e. jenis wirausaha yang ada di daerah sekitar; dan
- f. prospek pasar dari produk yang akan dihasilkan oleh KST.

Pasal 13

Pemetaan potensi sumber teknologi dan pemetaan prospek pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melibatkan unsur akademisi, bisnis, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Tahapan Pembangunan

Pasal 14

Tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mencakup:

- a. penyusunan dan pembentukan kelembagaan dan manajemen operasional;
- b. penyusunan rencana induk;
- c. penyusunan rencana aksi; dan
- d. pembangunan sarana dan prasarana.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 15

- (1) KST harus memiliki sarana dan prasarana untuk:
 - a. pengembangan teknologi;
 - b. Inkubasi bisnis teknologi; dan
 - c. layanan teknologi.
- (2) Sarana dan prasarana pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pusat desain, pusat purwarupa (*prototype centre*), ruang untuk konsultasi hukum dan kekayaan intelektual, atau bentuk layanan lainnya yang mendukung pengembangan teknologi.
- (3) Sarana dan prasarana Inkubasi bisnis teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa kantor bersama, ruang usaha, fasilitasi produksi percontohan, pusat layanan bisnis, ruang pelatihan, akses pembiayaan, atau bentuk layanan lainnya yang mendukung Inkubasi bisnis teknologi.
- (4) Sarana dan prasarana layanan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa ruang pelatihan, fasilitas uji produksi, ruang pameran, ruang data dan informasi/dokumentasi, laboratorium uji, jejaring tenaga ahli/pakar, atau bentuk layanan lainnya yang mendukung layanan teknologi.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 16

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan, mengelola, dan mengembangkan sarana dan prasarana dasar KST khususnya jalan akses, jalan kawasan, drainase, dan pengelolaan limbah, infrastruktur air bersih, listrik, dan teknologi informasi dan komunikasi, serta akses transportasi, baik orang maupun barang menuju KST sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tahapan pendirian KST diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 18

Pengelolaan KST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. fasilitasi penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan pasar;
- b. fasilitasi kekayaan intelektual;
- c. Inkubasi untuk menumbuhkembangkan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;

d. fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- d. fasilitasi pengembangan jejaring kerja dan kerja sama;
- e. fasilitasi alih teknologi;
- f. fasilitasi konsultasi hukum;
- g. fasilitasi pengembangan akses permodalan; dan
- h. fasilitasi pengembangan akses pemasaran.

Pasal 19

- (1) Pengelola KST yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dapat berbentuk:
 - a. unit pelaksana teknis di bawah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian; atau
 - b. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola KST yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat berbentuk:
 - a. unit pelaksana teknis di bawah salah satu satuan kerja perangkat daerah atau lembaga teknis daerah setingkat satuan kerja perangkat daerah; atau
 - b. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola KST yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bentuknya mengikuti ketentuan bentuk pengelolaan Perguruan Tinggi penyelenggara.
- (4) Pengelola KST yang diselenggarakan oleh masyarakat berbentuk Badan Usaha.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 20

Pengembangan KST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. pengembangan Inkubasi dan pengembangan bisnis berkelanjutan;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pengembangan konsultasi, bimbingan teknis, dan kapasitas informasi; dan
- d. pengembangan teknologi untuk mendukung Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada KST dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan lembaga penunjang lainnya.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi profesi yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri.
- (3) Lembaga penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga penunjang yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BAB IV
PENERIMA LAYANAN KST

Pasal 22

- (1) Penerima layanan KST dapat berupa:
 - a. *tenant* KST; dan
 - b. *non tenant* KST.
- (2) *Tenant* KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang mendapatkan layanan dari KST dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kerja sama.
- (3) *Non tenant* KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang mendapat layanan dari KST tanpa perjanjian kerja sama.

Pasal 23

- (1) *Tenant* KST dan *non tenant* KST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berupa:
 - a. industri;
 - b. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;
 - c. inkubator;
 - d. lembaga alih teknologi;
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - f. lembaga pembiayaan;
 - g. lembaga pelatihan;
 - h. kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah;
 - i. masyarakat (perseorangan atau kelompok);
 - j. Perguruan Tinggi; atau
 - k. lembaga penunjang ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.

(2) Syarat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Syarat dan ketentuan *tenant* KST dan non *tenant* KST ditetapkan oleh pengelola KST.

BAB V PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Penjaminan mutu pengelolaan KST dilakukan melalui:

- a. pendaftaran;
- b. penilaian;
- c. pemberian rekomendasi;
- d. pemeringkatan;
- e. pembinaan; dan
- f. pengawasan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Pendaftaran KST dilakukan sebagai tindak lanjut dari pendirian KST.
- (2) Pendaftaran KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran KST diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga . . .